



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

TOMSON bin AFANDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat kediaman di Dusun Gunung Malang RT 04 RW 03 Kelurahan Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
Melawan

RITA ERA KHARISMA binti IBNU HASIM, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat kediaman di Dusun Sukoyoso RT 06 RW 12 Kelurahan Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman. 1 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1883/Pdt.G/2017/ PA.Mkd tanggal 02 Oktober 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2017 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0103/017/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Dusun Gunung Malang RT 04 RW 03 Kelurahan Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **Sudah berhubungan layaknya suami istri** dan **belum Dikaruniai anak**;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 1 bulan kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada awal bulan Mei 2017 yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa setiap kali Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, tanpa alasan yang jelas Termohon selalu marah marah;
 - Bahwa Termohon mempunyai sifat yang tempramenter dalam hal melayani Pemohon;
 - Bahwa semenjak awal pernikahan Termohon sering mengancam dengan membawa tas berisi pakaian;
 - Bahwa tergugat sering berkata kata kasar kepada penggugat di depan orang tua tergugatBahwa ke empat permasalahan tersebut sudah pemohon ingatkan untuk diselesaikan atau di rubah, namun ternyata Termohon tidak

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berubah malah semakin berani menentang atau durhaka kepada Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2017 Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan Pemohon mempasrahkan Termohon kepada Kakak Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TOMSON bin AFANDI (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RITA ERA KHARISMA binti IBNU HASIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kajoran untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/2070307/00286 tanggal 07 Maret 2017 atas nama TOMSON bin AFANDI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 0103/017/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **TUTIK Binti SUTRIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2017, setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya selama 1 bulan namun keduanya sudah sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi kemudian sejak bulan Mei 2017 Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia malah ia minta cerai;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. **NUR FAUYAN Bin DARWITO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah 7 bulan yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sebelum pisah rumah saksi sering mendengar keduanya bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah saksi mengetahui Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia malah ia minta cerai;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya 1 bulan kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada awal bulan Mei 2017 yang penyebabnya antara lain : Bahwa setiap kali Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, tanpa alasan yang jelas Termohon selalu marah marah, Termohon mempunyai sifat yang tempramenter dalam hal melayani Pemohon, semenjak awal pernikahan Termohon sering mengancam dengan membawa tas berisi pakaian, Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon di depan orang tua Pemohon dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2017 Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (TOMSON bin AFANDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RITA ERA KHARISMA binti IBNU HASIM) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Asroni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1883/Pdt.G/2017/PA.Mkd